

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak adalah generasi penerus bangsa yang membutuhkan perhatian, kasih sayang dan perlindungan hukum khusus yang tidak sama dengan orang yang sudah dewasa. Hal ini dikarenakan alasan fisik serta mental anak yang belum cukup untuk menghadapi problematika kehidupan yang terjadi di masa kini atau di masa yang akan datang.

Pentingnya perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dapat dilihat juga dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dengan kata lain anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dari segala bentuk perlakuan yang tidak patut, agar dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya.

Kekerasan seksual terhadap anak ini dalam 3 tahun terakhir telah menjadi sorotan publik. Karena dalam praktiknya kekerasan seksual terhadap ini bukan hanya sekedar kejahatan seksual saja, namun melibatkan tindak pidana lainnya seperti penganiayaan dan pembunuhan terhadap korban. Sejak tahun 2015 Pemerintah Indonesia menjadikan isu kekerasan seksual terhadap anak ini sebagai isu yang memerlukan upaya pencegahan dan penanggulangan yang tepat dan komprehensif.¹

¹ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, “Tahun 2017 KPAI Temukan 116 Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak”, dikutip dari <https://www.kpai.go.id/berita/tahun-2017-kpai-temukan-116-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak>, <diunduh tanggal 27 September 2019>

Banyaknya perhatian masyarakat terhadap isu kekerasan seksual terhadap anak ini merupakan hal yang wajar, mengingat anak masih merupakan manusia yang bisa dikatakan belum sempurna di dalam pertumbuhan fisik, psikis dan sosialnya, sehingga tumbuh dan berkembangnya anak mudah terkontaminasi oleh sekitar dan rentan menjadi korban kejahatan.²

Dari segi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, mereka biasanya melakukan tindakannya tidak hanya sekali atau dua kali, namun tindakan itu dilakukan berkali-kali karena didorong oleh kebutuhan biologis yang tidak dapat mereka kontrol. Tindakan tersebut dilakukan hanya semata-mata untuk mendapatkan kepuasan tersendiri terhadap pelaku.

Dalam 3 tahun terakhir Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (yang selanjutnya akan disebut KPAI) Jasra Putra menunjukkan peningkatan angka kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan, yaitu:

1. Tahun 2015 tercatat sekitar 218 kasus kekerasan seksual terhadap anak;
2. Tahun 2016 tercatat sekitar 120 kasus kekerasan seksual terhadap anak; dan
3. Tahun 2017 tercatat sekitar 116 kasus kekerasan seksual terhadap anak;³

Sementara, pada tanggal 27 Desember 2018 Komisioner KPAI Retno Listyarti memaparkan bahwa terdapat 445 kasus di bidang pendidikan yang ditanganinya sepanjang tahun 2018, dalam kasus tersebut tercatat 51,20

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

persen atau sekitar 228 kasus diantaranya merupakan kasus kekerasan baik fisik, seksual maupun verbal.⁴

Sebagai respon dari meningkatnya kekerasan seksual pada anak ini, Presiden Joko Widodo pada tanggal 25 Mei 2016 resmi meneken Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (yang selanjutnya akan disebut Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian pada tanggal 9 November 2016 Perpu ini disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang.

Peraturan di atas dengan jelas mengatur tentang pemberatan pidana kepada para pelaku kekerasan seksual yaitu dengan memberikan pidana maksimal 20 tahun penjara, seumur hidup atau hukuman pidana mati dan pidana tambahan berupa mengumumkan identitas pelaku, dan pelaku juga dapat dikenakan sanksi kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Hal itu merupakan upaya dalam memperbaharui hukum pidana dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak yaitu dengan memberikan kebiri sebagai upaya hukum untuk memberikan efek jera bagi

⁴ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, “Pelanggaran Hak Anak di 2018 Didominasi Tindak Kekerasan”, dikutip dari <https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1159391/kpai-pelanggaran-hak-anak-di-2018-didominasi-tindak-kekerasan>, <diunduh tanggal 27 Desember 2018>

pelaku serta timbulnya rasa takut kepada masyarakat sehingga dapat menurunkan tingkat kejahatan seksual di Indonesia.

Pemberian sanksi pidana kebiri ini bukanlah jenis pidana yang baru karena terdapat beberapa negara yang telah menerapkan pidana tersebut pada pelaku kejahatan seksual. Sebagai contoh di Negara Bagian California yang telah menerapkan sanksi kebiri kimia ini sudah sejak tahun 1996 antara lain Georgia, Iowa, Montana, Oregon, Texas dan Wisconsin, akan tetapi sanksi pidana kebiri kimia tersebut dapat dilaksanakan tergantung pada putusan pengadilan. Selain Negara Bagian Amerika Serikat masih ada beberapa negara yang juga menerapkan hukuman tersebut yaitu Polandia, Moldova, Israel, Argentina, Estonia, Australia, Korea Selatan dan Rusia.⁵

Dengan diberlakukannya pengenaan sanksi kebiri kimia ini, sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa pengenaan sanksi kebiri dapat menanggulangi kejahatan atau kekerasan seksual terhadap anak. Dengan kata lain, adanya sanksi kebiri kimia tersebut dianggap telah berorientasi pada perlindungan anak mengingat pengenaan sanksi tersebut merupakan bentuk tegas negara dalam mengatasi kekerasan seksual pada anak yang semakin banyak terjadi di Indonesia.

Namun demikian, dalam perkembangannya keberadaan sanksi tersebut menimbulkan pro dan kontra. Tidak sedikit pihak-pihak yang menolak keberadaan aturan tersebut. Penolakan pertama muncul dari Ketua Umum dari Ikatan Dokter Indonesia (yang selanjutnya akan disebut IDI) yang menegaskan bahwa dokter menolak menjadi eksekutor sanksi kebiri

⁵ Aditia Arief Firmanto, "Kedudukan Pidana Kebiri Dalam Sistem Pidana Di Indonesia (Pasca Dikeluarkannya Perppu No. 1 Tahun 2016)", Vol.1 Nomor 8, Februari 2017, Bandar Lampung, hlm. 6.

kimia terhadap terpidana kejahatan kekerasan seksual, karena dianggap akan berpotensi menimbulkan konflik norma yaitu etika kedokteran dan perintah *World Health Organization* (yang selanjutnya akan disebut WHO) dan undang-undang kesehatan melarang tindakan tersebut.⁶

Di lain sisi penolakan sanksi kebiri kimia ini datang dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya akan disebut Komnas HAM), Mochamad Choirul Anam mengatakan bahwa sejak awal dibentuknya Perrpu yang mengatur tentang kebiri kimia HAM sudah menolak, karena sanksi kebiri kimia itu dianggap melanggar hak asasi manusia. Bukan berarti mengabaikan kasus kekerasan seksual itu sendiri, akan tetapi sanksi tersebut memang tidak selayaknya dilimpahkan kepada pelaku. Komnas HAM tetap mengecam siapapun pelaku kekerasan seksual karena itu merupakan kategori merendahkan harkat martabat manusia, namun bukan berarti kita kehilangan harkat martabat pula dalam menerapkan sanksinya.⁷

Melihat banyaknya pro dan kontra yang berkembang di masyarakat terkait dengan pengenaan sanksi kebiri kimia, penting kiranya untuk dikaji lebih mendalam apakah pengenaan sanksi kebiri kimia ini benar-benar telah berorientasi pada perlindungan anak, atau justru sebaliknya hanya berorientasi pada pemberatan pelaku saja. Berdasarkan uraian di atas, maka skripsi ini menfokuskan pada kajian perlindungan anak terhadap pengenaan

⁶ Ikatan Dokter Indonesia, “Tolak Jadi Eksekutor Kebiri Kimia Bukan Layanan Medis”, dikutip dari <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190827174203-112-425112/idi-tolak-jadi-eksekutor-kebiri-kimia-bukan-layanan-medis>, <diunduh tanggal 27 Agustus 2019>

⁷ Komnas Hak Asasi Manusia, “Kecam Hukuman Kebiri Kimia Pemerkosa 9 Anak di Mojokerto”, dikutip dari <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190827075156-12-424881/komnas-ham-kecam-hukuman-kebiri-pemerkosa-9-anak-di-mojokerto>, <diunduh tanggal 27 Agustus 2019>

sanksi kebiri kimia, dengan judul: “Sanksi Kebiri Kimia Kepada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak”

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah pengenaan sanksi kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dilihat dari perspektif perlindungan anak?

1.3. Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perspektif perlindungan anak terhadap pengenaan sanksi kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

1.4. Manfaat

1.4.1. Manfaaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penulisan ini diharapkan mampu untuk memberikan pengetahuan baru di dalam ilmu hukum khususnya dibagian hukum pidana baik bagi guru atau dosen, mahasiswa, maupun masyarakat.

Juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk penulis lain khususnya dalam membahas tentang pengenaan sanksi kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dilihat dari perspektif perlindungan anak.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih kepada masyarakat mengenai pengenaan sanksi

kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dilihat dari perspektif perlindungan anak.

b. Bagi Penulis

Diharapkan menambah pengetahuan baru dan pengembangan ilmu hukum yang semakin berkembang khususnya dalam penerapan pasal dalam undang-undang yang telah berlaku.

1.5. Keaslian Penelitian

Guna menunjukkan keaslian penelitian skripsi ini, maka dalam sub bab ini disajikan beberapa penelitian dengan tema yang sama akan tetapi memiliki pokok kajian yang berbeda, antara lain :

Tabel 1 Keaslian

No	Nama/ Universitas	Judul	Permasalahan	Pembeda
1	Ary Prasetyo Handoko/ Universitas Islam Indonesia	Eksistensi Pidana Kebiri Kimia Ditinjau Dari Teori Tujuan Pemidanaan (Studi Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002	Bagaimana pidana kebiri yang berlaku di Indonesia dilihat dari perspektif tujuan pemidanaan?	Kajian skripsi Ary Prasetyo ini memiliki pokok bahasan utama tentang pengenaan kebiri kimia dari perspektif tujuan pemidanaan, dan bukan dalam perspektif perlindungan anak.

		Tentang Perlindungan Anak)		
2	Angga Kurniawan/ Universitas Lampung	Analisis Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan	1. Bagaimana hukuman kebiri terhadap pelaku pencabulan anak ditinjau dari tujuan pemidanaan? 2. Apakah yang menjadi faktor penghambat pemidanaan hukuman kebiri terhadap pelaku pencabulan anak?	Kajian skripsi Angga Kurniawan ini memiliki pokok bahasan utama tentang kebiri kimia dalam perspektif pemidanaan berikut dengan faktor penghambat dan bukan membahas tentang perspektif perlindungan anak.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian normatif. Penelitian normatif adalah suatu metode untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁸

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) atau pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Serta menggunakan

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2016, hlm. 180.

metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu penelitian yang tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi⁹

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Adapun data yang digunakan adalah data sekunder (*secondary data*) yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data sekunder ini antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰

Data sekunder dalam penelitian normatif ini dikenal dengan istilah bahan hukum. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat auctoritatif yang memiliki otoritas sebagai bahan hukum utama yang bersifat mengikat dan merupakan cermin dari hukum itu sendiri yang berupa Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 92.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 11-12.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 4. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014; dan
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang“
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder (*secondary law material*), yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran oleh para ahli hukum untuk mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana penelitian akan mengarah.¹¹

Adapun bahan hukum sekunder meliputi: buku-buku ilmiah, jurnal hukum, artikel ilmiah, laporan hukum yang relevan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini, yakni antara lain tentang tindak pidana, kejahatan dan kekerasan seksual pada anak, perlindungan anak serta kebiri kimia.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 142

1.6.4 Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisa deskriptif (*descriptive analysis*). Metode ini menggambarkan terlebih dahulu tentang isu hukum atau permasalahan yang ada, kemudian mengolah bahan hukum yang sudah terkumpul tersebut sebagai penunjang penyelesaian masalah, kemudian dilakukan analisis yang nantinya akan diperoleh hasil berupa kesimpulan dan saran.